



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 061/Kep.013-Bagor/2026

TENTANG

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran kinerja, Pengelolaan data Kinerja, Pelaporan kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja maka dalam pelaksanaannya perlu dibentuk tim penerapan SAKIP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 8);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:
- membuat jadwal dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - mengoordinasikan segala kegiatan dalam rangka mendukung upaya peningkatan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - mengidentifikasi, menginventarisasi, mengkaji dan menelaah serta menyusun berbagai data dan permasalahan dalam rangka penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - membuat rumusan kebijakan teknis SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
 - mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka penerapan SAKIP;
 - merekomendasikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah, Instansi terkait serta *stakeholder* lainnya; dan
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 061/Kep.013-Bagor/2026
TENTANG TIM PENERAPAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Pengarah	: Wali Kota Bandung.
Ketua	: Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Penanggungjawab Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.
Penanggungjawab Komponen Evaluasi Kinerja	: Inspektur Kota Bandung.
Penanggungjawab Komponen Pelaporan Kinerja	: Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
BIDANG-BIDANG	:
A. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Koordinator	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Anggota	: 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah Kota Bandung; 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung; 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung; 4. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung; 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung; 6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung; 7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung; 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung; 9. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung; 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung; 11. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung;

12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
15. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
19. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

B. Perekonomian dan Pembangunan

- | | |
|-------------|---|
| Koordinator | : Asisten Perekonomian dan pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung. |
| Anggota | : <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;2. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung;10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;12. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;13. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan14. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung. |

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 061/Kep.013-Bagor/2026
TENTANG TIM PENERAPAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- A. Pengarah:
mengarahkan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- B. Ketua:
1. memimpin seluruh tahapan kegiatan penerapan dan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 2. menetapkan kebijakan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 3. menetapkan strategi pelaksanaan program SAKIP;
 4. mengarahkan pelaksanaan kebijakan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 5. mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas pelaksanaan program Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 6. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; kepada Wali Kota Bandung.
- C. Penanggungjawab Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja:
1. membuat jadwal dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan SAKIP terkait Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja, meliputi:
 - a. Dokumen RPJMD;
 - b. RKT;
 - c. RKPD;
 - d. RENSTRA;
 - e. RENJA;
 - f. Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - g. Pohon Kinerja (*Logic Model*);
 - h. Pemetaan Kinerja (*Cascading*); dan
 - i. Indikator Kinerja Individu (IKI);
 2. mengoordinasikan segala kegiatan dalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitas SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 3. mengidentifikasi, menginventarisasi, mengkaji dan menelaah serta menyusun berbagai data dan permasalahan dalam rangka penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 4. membuat rumusan kebijakan teknis SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja;
 5. mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam rangka penerapan SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja;

6. merekomendasikan pelaksanaan kegiatan pada Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah, Instansi terkait serta *stakeholder* lainnya; dan
7. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja secara manual dan sistem aplikasi e-SAKIP.

D. Penanggungjawab Komponen Evaluasi Kinerja

1. membuat jadwal dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan SAKIP terkait Evaluasi Kinerja, meliputi:
 - a. Pelaksanaan Evaluasi Internal Perangkat Daerah;
 - b. Dokumen Lembar Kerja Evaluasi; dan
 - c. Lembar Hasil Evaluasi (LHE) Perangkat Daerah.
2. mengoordinasikan segala kegiatan dalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitas SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. mengidentifikasi, menginventarisasi, mengkaji dan menelaah serta menyusun berbagai data dan permasalahan dalam rangka penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. membuat rumusan kebijakan teknis SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada Komponen Evaluasi Kinerja;
5. mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam rangka penerapan SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja;
6. merekomendasikan pelaksanaan kegiatan pada Komponen Evaluasi Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah, Instansi terkait serta *stakeholder* lainnya; dan
7. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada Komponen Evaluasi Kinerja secara manual dan sistem aplikasi e-SAKIP, SIMONES dan SEMAKIN PD.

E. Penanggungjawab Komponen Pelaporan Kinerja

1. membuat jadwal dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan SAKIP terkait Evaluasi Kinerja, meliputi: Dokumen Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah, Dokumen Perjanjian Kinerja Kota dan Perangkat Daerah;
2. mengoordinasikan segala kegiatan dalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitas SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. mengidentifikasi, menginventarisasi, mengkaji dan menelaah serta menyusun berbagai data dan permasalahan dalam rangka penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. membuat rumusan kebijakan teknis SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada Komponen Pelaporan Kinerja;
5. mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam rangka penerapan SAKIP pada Komponen Pelaporan Kinerja;
6. merekomendasikan pelaksanaan kegiatan pada Komponen Pelaporan Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah, Instansi terkait serta *stakeholder* lainnya; dan
7. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada Komponen Pelaporan Kinerja secara manual dan sistem aplikasi e-SAKIP.

F. Koordinator Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. mengoordinasikan penerapan dan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada kelompok Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. menyiapkan bahan penerapan dan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sesuai lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi bulanan, Triwulanan dan Tahunan dalam pelaksanaan SAKIP, meliputi:
 - a. Program Prioritas Pembangunan;
 - b. Pencapaian Visi Misi; dan
 - c. Janji Politik Kepala Daerah.
4. menyampaikan laporan Triwulanan dan Tahunan hasil monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja terkait Program Prioritas Pembangunan, Pencapaian Visi Misi dan Janji Politik Kepala Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan lingkup bidangnya masing-masing.

G. Anggota Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. mengumpulkan, mengidentifikasi, menginventarisasi, menganalisis dan menelaah berbagai permasalahan dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja sesuai bidang urusan yang diampu; dan
2. membantu koordinator untuk memonitor dan mengevaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pada Bidang pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

H. Koordinator Bidang Perekonomian dan Pembangunan

1. mengoordinasikan penerapan dan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada kelompok Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
2. menyiapkan bahan penerapan dan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sesuai lingkup koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi bulanan, Triwulanan dan Tahunan dalam pelaksanaan SAKIP, meliputi:
 - a. Program Prioritas Pembangunan;
 - b. Pencapaian Visi Misi; dan
 - c. Janji Politik Kepala Daerah.
4. menyampaikan laporan Triwulanan dan Tahunan hasil monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja terkait Program Prioritas Pembangunan, Pencapaian Visi Misi dan Janji Politik Kepala Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan lingkup bidangnya masing-masing.

I. Anggota Bidang Perekonomian dan Pembangunan

1. mengumpulkan, mengidentifikasi, menginventarisasi, menganalisis dan menelaah berbagai permasalahan dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja sesuai bidang urusan yang diampu; dan
2. membantu koordinator untuk memonitor dan mengevaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pada Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

J. Koordinator Bidang Administrasi Umum

1. mengoordinasikan penerapan dan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada kelompok Bidang Administrasi Umum;
2. menyiapkan bahan penerapan dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sesuai lingkup koordinasi Bidang Administrasi Umum;
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi bulanan, Triwulanan dan Tahunan dalam pelaksanaan SAKIP, meliputi:
 - a. Program Prioritas Pembangunan;
 - b. Pencapaian Visi-Misi; dan
 - c. Janji Politik Kepala Daerah.
4. menyampaikan laporan Triwulanan dan Tahunan hasil monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja terkait Program Prioritas Pembangunan, Pencapaian Visi Misi dan Janji Politik Kepala Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan lingkup bidangnya masing-masing.

K. Anggota Bidang Administrasi Umum

1. mengumpulkan, mengidentifikasi, menginventarisasi, menganalisis dan menelaah berbagai permasalahan dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja sesuai bidang urusan yang diampu; dan
2. membantu koordinator untuk memonitor dan mengevaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pada Bidang Administrasi Umum.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

